KEPUTUSAN - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU			
2024			
KEPUTUSAN NOMOR 006 TAHUN 2024			
KEPUTUSAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 005 TAHUN 2024 TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN			
ABSTRAK		-	Keputusan ini dibentuk merupakan wujud dari pemberian kewenangan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta pemilihan agar lebih efektif dan dapat dilaksanakan secara cepat.
		-	Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
		-	Keputusan Nomor 006 Tahun 2024 tertanggal 02 Oktober 2024 ini pada pokoknya menetapkan dasar legitimasi bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu dalam menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan dan mengubah status keanggotaan Panwaslu Kecamatan Rambah atas nama Ridhoni Romadhan yang mengundurkan diri dan digantikan oleh Ridho Harapan Bunda.
CATATAN	:	-	Keputusan ini ditetapkan pada 02 Oktober 2024 di Pasir Pengaraian oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu an. Fajrul Islami Damsir.